

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SRAGEN**  
**DENGAN**  
**PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN KETAHANAN NASIONAL LEMBAGA**  
**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI YANG MELIPUTI**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,**  
**SERTA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

**NOMOR: 016a/PM.00.02/K-JT-24/01/2023**

**NOMOR: 36/UN27.21.2.8/KS/2023**

Pada hari ini Senin tanggal *Enam Belas* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DWI BUDHI PRASETYO, S. FIL. I., M.H.**  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sragen  
Alamat : Jalan Teuku Umar No. 20 Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.  
Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. Nama : **Dr. SUNNY UMMUL FIRDAUS, S.H., M.H.**  
Jabatan : Kepala PUSDEMTANAS LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS)  
Alamat : Jalan Ir. Sutami No. 36A Ketingan, Jebres Surakarta.  
Dalam hal ini bertindak sebagai Kepala PUSDEMTANAS LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta

Pengembangan Kelembagaan dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagaimana tersebut dibawah ini :

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Kesepakatan sama ini dimaksudkan untuk membina hubungan baik antar lembaga dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan kedua lembaga;
- (2) Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta potensi sumber daya untuk optimalisasi pengembangan kelembagaan di lingkungan masing-masing PIHAK.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya di lingkungan PARA PIHAK dalam bidang Pemerintahan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Sosial dan Budaya, serta bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
- c. Pengembangan potensi sumber daya di lingkungan PARA PIHAK.
- d. Pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pembimbingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Pihak.
- e. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah, seminar, workshop, *focus group discussion* (FGD), sosialisasi dll. Yang disepakati PARA PIHAK.
- f. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

### **Pasal 3**

#### **Pokok Kesepakatan**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dengan mengikutsertakan unit pelaksana kegiatan yang terkait berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain.

#### **Pasal 4**

#### **Jangka Waktu Pelaksanaan**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

#### **Pasal 5**

#### **Penutup**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua bermaterai cukup sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditandatangani asli, mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,  
KEPALA  
PUSDEMITANAS LPPM UNS



**Dr. SUNNY UMMUL FIRDAUS, S.H., M.H.**

PIHAK PERTAMA,  
KETUA  
BAWASLU KABUPATEN SRAGEN

**DWI BUDHI PRASETYO, S. FIL. I., M.H.**

**Pasal 4**

**Jangka Waktu Pelaksanaan**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 5**

**Penutup**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua bermaterai cukup sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditandatangani asli, mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,  
KEPALA  
PUSDEMTANAS LPPM UNS



**Dr. SUNNY UMMUL FIRDAUS, S.H., M.H.**

PIHAK PERTAMA,  
KETUA  
BAWASLU KABUPATEN SRAGEN



**DWI BUDHI PRASETYO, S. FIL. I., M.H.**